



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kolonel Burlian Talang Kapuk Lahat Telp. 0731-321703 LAHAT
Email : dpmptsp@lahat.go.id / website : www.perizinan.lahatkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503/0021/PEND.PAUD/DPMPTSP/III/2022

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

- Membaca : Surat permohonan izin operasional satuan Pendidikan **PAUD KARTINI** tanggal 01 Maret 2022.
- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap pemohon izin Operasional satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 40 Tahun 2021 tentang Oktober 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pelimpahan Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Nomor : 420/050/PPAUD-PNF/P&K/2021 Tanggal 13 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**
- PERTAMA : Memberi Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :
a. Nama Penanggungjawab : **KOMALASARI, SP**
b. Alamat Penanggungjawab : Jl. Nusa Indah Perumnas III No. 143 Rt. 004 Rw. 002 Kel. Bandar Jaya Kec. Lahat Kab. Lahat
c. Nama satuan Pendidikan : **PAUD " KARTINI "**
d. Alamat Satuan Pendidikan : Desa Nantal Kec. Lahat Selatan Kab. Lahat
e. Nomor Induk Berusaha : 1236000712796
- KEDUA : Masa berlaku izin, berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya dan mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dan menyampaikan laporan kegiatan usahanya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud maka Surat Izin ini akan dicabut.
- KEEMPAT : Dengan terbitnya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas PM dan PTSP Kab. Lahat Nomor : 503.3/27/Pendidikan/BPPT&PMD/2014, Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Surat Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini " Kartini " Di Desa Nantal Kec. Lahat Kab. Lahat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Lahat
Pada Tanggal : 4 Maret 2022
**KEPALA DINAS PM DAN PTSP
KABUPATEN LAHAT,**

YAHYA EDWARD, SE., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197012012001121002